



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, perlu menetapkan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096 Tahun 2025 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum terdapat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang
4. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai

- Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1357 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 320 Tahun 2025 tentang 2096 Tahun 2025 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan penugasan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658173/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

I MADE WIRAWAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR TAHUN 2026

DAFTAR NAMA DAN PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Dian Marselyna Nabor,S.I.P	198607252009122005	Penata Tk.I (III/d)	Penata Layanan Operasional	7
2	Agriniwaty Paulus, S.T.	198908292019032016	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
3	I Wayan Krisna Widsatrya, S.E.	199212262020121011	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Layanan Operasional	7

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
4	Ni Made Susi Hariyani, S.Sos	197309232008112001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Layanan Operasional	7
5	Agus Sofyan	198108152005011008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
6	Luh Supadi	197906112007012003	Penata Muda (III/a)	Penata Layanan Operasional	7
7	Putu Agus Maharta	198908172020011002	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
8	Kadek Sumantara	198112292009101001	Penata Muda (III/a)	Penata Layanan Operasional	7
9	Gede Dandi Pratama Putra	199811162025061005	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	7
10	Ni Luh Putu Diah Putri Maheswari	200002052025062007	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
11	Putu Amelia Putri Handayani Ugracena	200005132025062006	Penata Muda (III/a)	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan PerundangUndangan	7
12	I Ketut Suantra	198212022007011001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi Perkantoran	5

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
13	Ni Made Witami, S.Psi	199501092024212052	IX	Analisis SDM Aparatur Pertama	8
14	I Nyoman Sukana, S.Sos	197308052025211004	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8
15	I Wayan Sudaryana, S.H.	198809252025211012	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8
16	Merta Yasa, S.I.P.	198811022025211012	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8
17	Ni Luh Gede Suryani, S.Sos	199001052025212000	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8
18	I Wayan Megatama Putra, S.Kom	199204032025211045	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	8
19	I Nyoman Wirawan	197012202025211005	V	Pengadministrasian Perkantoran	5
20	I Gede Darmada	197403082025211006	V	Pengadministrasian Perkantoran	5
21	I Ketut Mertayasa	198011272025211014	V	Operator Layanan Operasional	5

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
22	I Putu Bawa	198302052025211025	V	Operator Layanan Operasional	5
23	Gusti Ngurah Gede Sedana Putra	198408252025211003	V	Operator Layanan Operasional	5
24	Anak Agung Ngurah Pratama Darma Putra	199704022025211035	V	Operator Layanan Operasional	5

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

